

Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia; Studi Peran Perempuan di Pengadilan Agama DKI Jakarta*

*(Women in Law Enforcement in Indonesia; Study of the Role of Women in
DKI Jakarta Religious Court)*

Kamarusdiana,¹ Sri Hidayati²
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v5i1.7905](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7905)

Abstract:

The purpose of this study was to find out the position of women in law enforcement in Indonesia and the role of women in the Jakarta Special Capital District Religion Court. This research is a normative juridical study with a normative juridical approach and empirical juridical. Based on the results of the study, two conclusions were obtained. First, that the position of women in the realm of law enforcement in Indonesia, especially in the Religious Courts, is the same as that of men. Second, the role of women in the Special Capital District of Jakarta in accordance with Law Number 50 of 2009 is the same as the role of men in terms of the profession of a judge, clerk and bailiff even when being a structural officer.

Keywords: Women, law enforcement, role

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia dan peranan Perempuan di Pengadilan Agama daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empirik. Berdasarkan hasil penelitian, didapat dua kesimpulan. Pertama bahwa kedudukan wanita dalam ranah penegakan hukum di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama sudah sama dengan laki. Kedua, peran wanita di Pengadilan Agama daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sudah sama dengan peran laki-laki dalam hal profesi seorang hakim, panitera maupun juru sita bahkan ketika menjadi pejabat di struktural.

Kata kunci: Perempuan, penegakan hukum, peran.

* Diterima tanggal naskah diterima: 12 Desember 2016, direvisi: 22 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 20 April 2017.

¹ Kamarusdiana adalah Doktor Bidang Hukum dan Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email: kamarusdiana@uinjkt.ac.id.

² Sri Hidayati adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email: sri.hidayati@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Pada abad pertengahan sampai dengan permulaan abad ke-9 kaum wanita di dunia tidak mendapat kedudukan, hak yang layak yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum. Dimana kaum wanita disamakan dengan barang-barang yang hanya milik kaum lelaki dan juga hanya sebagai pemuas nafsunya belaka. Pendidikan kaum wanita hanya terbatas kepada hal-hal yang berhubungan dengan kerumahtangaan seperti mengurus rumah tangga, memasak, menjahit dan mengasuh anak.³ Akan tetapi pada zaman modern ini, kaum wanita telah jauh melangkah ke depan⁴. Dimana kaum wanita pada zaman modern ini, kaum wanita telah jauh melangkah kedepan. Di mana kaum wanita pada zaman modern ini, kaum wanita telah mendapat kedudukan dan hak-hak yang layak sebagai umat manusia yang sama derajat dan martabatnya dengan kaum pria. Di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kaum wanita telah ditegaskan bahwa kedudukan dan haknya sama dengan kaum pria, baik sebagai penduduk maupun sebagai warga Negara RI.⁵

Kedudukan perempuan Indonesia dalam rangka turut serta mengisi gerak pembangunan telah pula ditegaskan dalam GBHN pada zaman orde baru dahulu yaitu pembangunan menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal disegala bidang. Dalam rangka ini wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta dalam segala bidang kegiatan pembangunan⁶. Jelas bahwa ikut sertanya kaum wanita dalam proses pembangunan dan pembinaan bangsa ini mutlak adanya tanpa mengurani peranan wanita menurut kodratnya sebagai pembina rumah tangga⁷

Perjuangan Emansipasi wanita setelah kemerdekaan, telah dituangkan dalam beraneka bentuk, baik berupa perundang-undangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung dan hal ini membuktikan bahwa kedudukan kaum wanita dimata hukum Indonesia dewasa ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan positif.⁸ Kepemimpinan perempuan termasuk kedudukannya sebagai hakim dalam Islam menjadi hal yang debatable karena adanya perbedaan pemahaman terhadap QS al- Nisa: 34 dan sebuah hadis yang meragukan kepemimpinan perempuan. Ayat 34 surat al- Nisa ini menggunakan

³ Budi Munawar Rahman, *Sekularis, Liberalis, dan Plularisme, Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, Jakarta, PT. Gramedia, 2010, h.11

⁴ Dahlia Lubis, *Konsep Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin.*, Laporan Penelitian. Fakultas Ushuludin, 1988., h.19

⁵ Abdurrahman Wahid., *Islamku, Islam anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Demokrasi*, Jakarta, Wahid Institutu, 2006, h.15.

⁶ Mustaghfiri Asror, *Emansipasi Wanita dalam Syariat Islam*, Jakarta, Toha Putra, 1983., h.23.

⁷ Viktor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1999, h.9

⁸ Denny JA, *Membaca Isu Politik*, Yogyakarta, LKiS, 2006, h.99.

kata *al-rijal* untuk laki-laki dan *al-nisa* untuk perempuan, peran mana berlaku tidak mutlak.

Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 13 dinyatakan bahwa syarat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama tidak menyebutkan harus pria tetapi cukup sebagai warga Negara Indonesia yang dapat ditafsirkan mencakup laki-laki maupun wanita. Syarat yang sama juga berlaku untuk posisi Panitera, Juru Sita atau pegawai di Pengadilan Agama, bahkan syarat menduduki jabatan structural tidak lagi dibedakan dan disyaratkan berdasarkan gender seseorang, tetapi berdasarkan kapabilitas dan kapasitas kemampuan seseorang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sangat yang akan dibahas dalam penulisan ini terkait dengan posisi perempuan dalam sistem hukum di Indonesia, apakah hukum di Indonesia telah memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki untuk berkiprah di dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia dan bagaimana pandangan para ulama tentang perempuan menjadi hakim serta apa syarat-syarat menjadi hakim di Indonesia memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan?

Pembahasan

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sedangkan untuk pemberhentian hakim pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Ternyata tidak cakap.
- b. Sakit jasmani maupun rohani yang terus-menerus sehingga tidak memungkinkan dia untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- c. Permintaan sendiri.
- d. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun.

Selanjutnya hakim dapat diberhentikan sementara dari jabatannya:

- a. Apabila seorang hakim pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama ditahan atas diperintahkan untuk dimasukkan dalam rumah sakit Jiwa.
- b. Apabila hakim tersebut huruf a tersangkut dalam suatu perkara meski pun tidak dikenakan tahanan, atau setelah diadakan penyelidikan secara

administratif timbul hal-hal yang tidak membenarkan dia melanjutkan tugasnya sebagai Hakim. Pemberhentian itu dilakukan oleh Menteri agama dengan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung.

- c. Apabila yang tersebut huruf b itu mengenai hakim-hakim pada Mahkamah Agung bidang Agama, maka pemberhentian sementara dilakukan oleh Presiden atas pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri agama.

Untuk Pemberhentian sementara hanya dapat dicabut oleh Menteri agama. Bagi para hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, dan oleh Presiden bagi hakim-hakim Mahkamah Agung Bidang Agama, setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri agama..

Selanjutnya Hakim-hakim pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama hanya dapat dipecat dari jabatannya apabila:

- a. Ia dijatuhi pidana karena bersalah melakukan kejahatan.
- b. Ia melakukan perbuatan yang tercela.
- c. Ia terus-menerus melalaikan kewajibannya dalam menjalankan pekerjaannya.
- d. Ia melakukan rangkapan jabatan.
- e. Ia memberi nasehat atau pertolongan yang bersifat memihak kepada yg berkepentingan dalam perkara yang diperiksa atau dikira akan di periksa.

Pemecatan tersebut diatas dilakukan atas usul dan per timbangan dari Mahkamah Agung setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri. Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu hakim yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan qadi,⁹ Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kezaliman.¹⁰ Kata hakim ini dalam pemakaiannya dipersamakan dengan qadi yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya.¹¹ Lembaga peradilan disebut dengan qada. Menurut Undang-Undang Peradilan Agama

⁹ A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia, (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997), h.286.

¹⁰ Ibn Manzur, Lisan Arab, (Beirut: Dar Sadir li Taba'ah wa al- Nasyar, 1956), Juz. 12, h.140-141. Dalam sejarah Islam, sebutan bagi orang yang mengadili suatu perkara biasa dikenal dengan nama qadi. Antara qadi dan hakim, pada dasarnya mempunyai makna yang sama yaitu orang yang mengadili suatu perkara.

¹¹ Muhammad Salam Madkur, Al- Qada fi al- Islam, (Mesir: Dar al- Nahdah al- Arabiyah, t. t.), h.11.

hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.¹² Ia merupakan salah satu unsur terpenting dalam lembaga peradilan termasuk peradilan agama dan memainkan peranan yang sangat besar dalam melaksanakan pemberlakuan hukum Islam dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga dan mempertahankan hukum Islam.

Demikian beratnya tugas hakim, tentu tidak semua orang mampu menduduki jabatan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pemberian kriteria khusus dan penyaringan tersendiri bagi orang yang akan diangkat menjadi hakim. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang memegang jabatan hakim benar-benar *credible* dan berkelayakan. Secara umum, bila berbicara mengenai kesiapan untuk menjadi hakim, terlebih lagi yang menyangkut mental, maka secara hipotesis yang sering didiskriminasikan adalah pihak perempuan. Kemampuan perempuan dalam hal ini selalu dipertanyakan.

Sikap seperti ini terjadi karena semasa Rasulullah SAW. hidup, tidak pernah ditemukan contoh kasus bahwa beliau pernah memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk mengemban tugas sebagai hakim. Sedangkan untuk pria telah banyak, seperti Abu Musa al-Asy`ari, Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Mu`az ibn Jabal, dan sebagainya. Pendirian seperti ini berlanjut terus sampai masa- masa sesudahnya, bahkan berdasarkan ini juga jumhur ulama, khususnya kalangan mazhab Syafi`i, tidak membolehkan perempuan menjadi hakim.

Pada tahun 1975 Departemen Agama merekrut para sarjana Syariah untuk diangkat sebagai hakim pada Pengadilan Agama. Sehubungan dengan hal ini banyak juga para sarjana wanita mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama. Terhadap hal ini timbul pro dan kontra, sehingga Menteri Agama R.I. menyarankan untuk dibicarakan di dalam sidang Alim Ulama Terbatas pada tanggal 14-17 Juli 1975 di Jakarta. Dalam musyawarah tersebut disimpulkan antara lain; (1) hakim wanita dalam pengadilan adalah masalah perselisihan di kalangan mujtahidin; (2) ada wanita yang menjadi hakim pada Pengadilan Agama yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu adalah sesuai kemaslahatan; (3) oleh karena itu pengangkatan wanita pada jabatan hakim Pengadilan Agama dapat dibenarkan.

Peluang Perempuan Menjadi Hakim dan Hakim Ketua

Dalam sistem peradilan, hakim memegang peran yang sangat penting, ia tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan saja, tetapi hakim juga sebagai

¹² Undang-Undang Peradilan Agama, Ed. Yudha Pandu, (Indonesia Legal Center Publishing, 2006), h.4.

pejabat negara yang memiliki tugas yaitu untuk mewujudkan negara hukum dan selalu berupaya memberikan suatu kepastian hukum⁴ dan juga kemanfaatan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat melalui putusan hukumnya dipengadilan.

Berangkat dari tugas seorang hakim, berarti seorang hakim perempuan pun mengemban tugas yang sama dengan hakim laki-laki, tetapi bagaimana kesempatan seorang hakim perempuan untuk menjadi hakim ketua dan hakim anggota dalam menyelesaikan sebuah perkara, mengingat ada yang beranggapan bahwa seorang perempuan itu lemah.

Berdasarkan hasil penelitian di pengadilan Agama Jakarta yang telah dilakukan oleh penulis, bahwasannya kesempatan hakim perempuan untuk menjadi hakim ketua dan hakim anggota itu, sama saja dengan hakim laki-laki, bahkan tidak dibeda-bedakan, dan tidak ada yang namanya hakim laki-laki dan hakim perempuan, lebih tepatnya disebut "Hakim".

Posisi Perempuan di Pengadilan Agama

Saat ini jumlah kaum hawa yang berkiprah di peradilan agama cukup signifikan. Dari total 11.555 orang, baik tenaga teknis maupun non-teknis, aparat peradilan agama yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3.940 orang atau mencapai 34 persen. Data itu diperoleh *Badilag.net* dari Subdit Data dan Evaluasi pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, awal Desember 2013 lalu.

Dari 3.940 orang perempuan yang berkarir di peradilan agama, yang menjadi hakim berjumlah 778 orang. Namun perlu dicatat, semakin ke atas, jumlah dan prosentase hakim perempuan di lingkungan peradilan agama semakin sedikit.

Di tingkat pertama, dari total 3.080 orang, hakim perempuan berjumlah 737 orang atau 24 persen. Di tingkat banding, dari total 553 orang, hakim perempuan berjumlah 41 orang atau 7 persen. Sedangkan di tingkat kasasi, dari total 6 orang hakim agung di Kamar Agama MA, tidak ada satupun hakim agung perempuan atau persentasenya nol. Di peradilan agama, selain jadi hakim, kaum hawa lebih juga berkiprah sebagai tenaga kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan. Di tingkat pertama, dari total 2927 tenaga kepaniteraan, 1188 orang atau 41 persen di antaranya merupakan kaum hawa. Di tingkat banding, dari total 329 tenaga kepaniteraan, pegawai perempuan berjumlah 1221 orang atau 37 persen.

Di bagian kejurusitaan, yang dituntut memiliki mobilitas tinggi, juga ada kaum hawa. Saat ini dari total 291 jurusita, yang berjenis kelamin perempuan

berjumlah 21 atau hanya 7 persen. Sementara perempuan yang berstatus jurusita pengganti berjumlah 384 orang atau 32 persen dari total 1200 jurusita pengganti.

Kaum perempuan paling banyak berkarir sebagai tenaga non-teknis atau kesekretariatan. Di tingkat pertama, dari total 2509 tenaga non-teknis, yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1121 orang atau 45 persen. Sedangkan di tingkat banding, dari total 666 tenaga non-teknis, jumlah pegawai perempuan mencapai 327 orang atau 49 persen.

Sejauh ini *Badilag.net* belum mendapatkan data yang rinci mengenai jumlah perempuan yang berhasil jadi Ketua, Wakil Ketua, dan Panitera/Sekretaris, baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding. Meski demikian, secara umum, data di atas sudah dapat menggambarkan kiprah kaum hawa di peradilan agama saat ini.

Pandangan Ulama Tentang Kedudukan Hakim Perempuan

1. Pendapat Imam Syafi'i

Menurut jumbuh ulama dikalangan mazhab syafi'i, maliki dan hambali, laki-laki merupakan syarat untuk dapat diangkat sebagai kadi.¹³ Anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim.¹⁴ Tidak sah wanita diangkat sebagai kadi, apabila ada pihak yang mengangkat wanita sebagai kadi, maka putusan yang dijatuhkan itu tidak sah.

Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang mengatakan bahwa:

“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (lelaki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Imam Syafi'i menjadikan ayat diatas sebagai dalil tidak bolehnya perempuan menduduki jabatan hakim, akan tetapi dia tidak mengemukakan cara *istidlal* dengan terperinci bagaimana caranya mengeluarkan hukum dari ayat tersebut. Namun untuk melihat pendapat ini, kita dapat melacak tulisan imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Disini dia mengatakan bahwa perempuan mempunyai kekurangan jika dibandingkan dengan pria. Oleh karena itu pria dijadikan sebagai pemimpin (*Qawwam*), hakim, berjihad, memperoleh harta dua bahagian dibanding perempuan, dan sebagainya.

Oleh karena Imam Syafi'i tidak mengemukakan cara *istidlal* maka disini akan dikemukakan cara *istidlal* yang ditempuh oleh ulama yang sependapat

dengannya, antara lain Imam Al-Qurtubi. Dia menjadikan Q.S. An-Nisa' ayat 34 sebagai dalil bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim. Hal ini dipahami dengan kata "qawwam" atau pemimpin. Kata ini mempunyai tiga arti yaitu :1. hukkam (hakim), 2. Umara (penguasa), 3. Man yazku (orang yang berperang). Demikian penafsiran kata qawwam oleh Imam Al-Qurtubi.

Dalil kedua yang dijadikan alasan oleh Imam Syafi'i tentang tidak bolehnya perempuan menduduki jabatan hakim adalah hadits Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Nas'i dan Turmudji dari Abi Barkah yang berbunyi: "*Tidak diberi keuntungan suatu umat jika mereka menyerahkan urusan mereka untuk dipimpin oleh perempuan*".

Pendapat ini juga didasarkan pada sebuah hadis dari Abi Barkah dimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa suatu bangsa tidak akan jaya apabila pemerintahan dipegang oleh kaum wanita. Rasulullah SAW menyampaikan hal ini ketika mendengar Raja Persia telah mati dan rakyat Persia melantikkan anak perempuannya menjadi Ratu.

2. Pendapat Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wanita boleh diangkat sebagai kadi untuk memutuskan perkara yang menerima persaksian wanita, dan tidak boleh memangku jabatan kadi dalam masalah yang menerima persaksiannya. Jika ada penguasa yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka pengangkatannya itu sah tetapi orang yang mengangkatnya memangku dosa. Demikian juga dengan putusan yang dijatuhkan oleh kadi wanita itu tetap dianggap sah, kecuali kasus-kasus *hudud* dan *qisas*. Hujah golongan yang menyetujui pendapat mazhab Abu Hanifah ini didasarkan kepada qiyas, bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam berbagai masalah, maka wanita juga bisa menjabat sebagai kadi dalam berbagai perkara, terutama perkara-perkara yang diharuskan wanita bisa menjadi saksi.

Imam Hanafi menghubungkan pendapatnya itu dengan hukum kesaksian. Menurut beliau setiap orang yang dapat diterima kesaksiannya dalam kasus tertentu, maka orang tersebut bisa menjadi hakim dalam kasus tertentu pula. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang tidak bisa menjadi saksi dalam kasus tertentu, maka untuk menjadi hakim pun tidak dibolehkan. Disini terlihat jelas suatu hubungan hukum yang erat antara kebolehan menjadi hakim dengan kebolehan menjadi saksi.

Adanya upaya Imam Hanafi untuk mempersamakan ketentuan hukum yang berlaku bagi hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi saksi dipandang mempunyai aspek persamaan yang dominan. Kedua hal ini sama-sama berperan dalam mewujudkan nilai suatu keputusan hukum, namun masih

sulit sekali untuk menentukan mana yang lebih dominan diantara keduanya. Sebagai contoh, penentuan syarat yang ketat bagi saksi dimaksudkan agar keterangan yang diberikan benar-benar sesuai dengan fakta, akan tetapi hal itu akan menjadi sia-sia bila hakim yang memutuskan perkara tersebut adalah zhalim. Hal ini sama sia-sianya jika hakim yang adil memutuskan hukum berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang menyembunyikan kebenaran (saksi palsu). Dengan demikian kedua hal tersebut sama-sama penting guna mewujudkan suatu keputusan hukum yang adil.

Untuk lebih jelasnya hubungan diatas, maka perlu dijelaskan ketentuan hukum kesaksian menurut Imam Hanafi. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

a. Kesaksian dua orang perempuan bersama seorang pria;

Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang –orang lelaki (di antara kamu), jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...”

b. Kesaksian perempuan secara mandiri

Imam Hanafi dengan tegas mengatakan kesaksian perempuan secara mandiri tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada ketentuan Q.S. al-Baqarah ayat 282. Didalam ayat tersebut ditegaskan bahwa saksi haruslah terdiri dari dua orang laki-laki, atau kalau tidak terpenuhi maka boleh kesaksian seorang pria ditambah dengan dua orang perempuan. Selanjutnya dalam ayat tersebut dikemukakan pula agar para saksi dapat mengingatkan satu sama lainnya jika salah satunya lupa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Imam Hanafi pada prinsipnya tidak membolehkan perempuan untuk menjadi saksi secara mandiri. Namun ia juga memberikan pengecualian terhadap kasus-kasus yang dipandang “khususiah” bagi kaum perempuan. Untuk kasus ini ia menerima kesaksian perempuan secara mandiri, karena kalau tidak akan menyulitkan dalam pembuktian. Hal ini disebabkan karena pria tidak dapat menyaksikan kasus tersebut.

Indonesia menganut prinsip yang memperbolehkan wanita boleh diangkat menjadi kadi (hakim wanita) yang diperkerjakan pada pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam. Bahkan ada di beberapa tempat, wanita juga menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah. Kebolehan mengangkat wanita dalam jabatan kadi yang diperkirakan di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah NAD itu hasil

musyawarah ulama senior yang dipimpin oleh Hasbi Ash Shiddieqy pada tahun tujuh puluhan. Mungkin para ulama terbatas waktu itu mendasarkan kepada mazhab Abu Hanifah dalam mengambil keputusan tentang dibolehkannya mengangkat wanita sebagai kadi.

3. Pendapat Ibn Jarir at-Tabari

Abu Said al-Hasan bin Abi Hasan Yasar al-Basri, Ibn Jarir at-Tabari, dan Mazhab az-Zahiri berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim secara mutlak, yakni dalam semua perkara.

Ibn Jarir at-Tabari berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi hakim secara umum sama seperti kesempatan yang diperoleh kaum pria. Logika yang ditempuh Ibn Jarir at-Tabari dengan memberi ketentuan bahwa setiap orang yang boleh memberi fatwa (menjadi mufti), maka orang tersebut boleh pula memutuskan perkara (diangkat menjadi hakim). Disini jelas ada kaitan yang erat antara seorang hakim dengan seorang mufti.

Sebelum menganalisis lebih jauh pendapat Ibn Jarir at-Tabari tentang hakim perempuan, perlu dijelaskan mengenai fatwa itu sendiri. Hal ini dapat ditemukan dari ucapannya tentang kebolehan perempuan berfatwa. Ibn Jarir at-Tabari dengan tegas Persamaan hak dan kedudukan merupakan semangat yang terkandung dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional. Persamaan hak dan kedudukan tersebut juga mencakup persamaan hak di hadapan hukum antara laki-laki dan perempuan. Berikut ini adalah jbaran dari instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional mengenai hak wanita atas persamaan di hadapan hukum.

Hak Wanita atas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Instrumen HAM Internasional

1. Universal Declaration of Human Rights

Terdapat dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa:

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu”

Ketentuan tersebut menggunakan istilah “semua orang atau *all human beings*” tanpa perbedaan jenis kelamin, yang menggambarkan bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap orang, baik pria maupun wanita.

2. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan...*" Terdapat juga dalam Pasal 26 yang menyebutkan bahwa:

"Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain."

Dua pasal dalam ICCPR diatas, menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan apapun, termasuk jenis kelamin terhadap hak wanita untuk memperoleh kesamaan di depan hukum dan melakukan perbuatan hukum.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Pasal 15 yang menyebutkan bahwa:

1. States Parties shall accord to women equality with men before the law; 2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals; 3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void; 4. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.

Pasal 15 ini menegaskan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan pria di depan hukum. Begitu pula dalam hukum perdata, wanita dan pria memiliki hak yang sama, termasuk hak membuat perjanjian, mengelola kekayaan, dan beracara di pengadilan.

Instrumen HAM Nasional Mengenai Hak Wanita Atas Kesamaan di Hadapan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan hak wanita atas kesamaan di depan hukum, diakui dalam konstitusi tertulis Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,*

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." dalam pasal ini, istilah "setiap orang" yang berarti bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum berlaku bagi setiap orang, pria dan wanita, tanpa perbedaan jenis kelamin.

Selain itu, dalam pasal 27 ayat (1) juga dinyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Dalam pasal 27 ayat (1) juga menggunakan istilah "segala warga negara", yang berarti kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan tidak mengenal perbedaan jenis kelamin dan gender.

2. Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa "*Setiap orang. tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan...* Undang-undang ini merupakan pengejawantahan semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa hak atas keadilan merupakan hak asasi yang melekat kepada setiap manusia. Pasal ini juga menggunakan istilah "setiap orang" yang menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi apapun, termasuk gender untuk memperoleh keadilan melalui hukum.

Selain itu, dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.*" Yang dimaksud setiap orang disini berarti setiap insan manusia yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat apapun, termasuk gender. Hal ini dipertegas dalam UU HAM ini, yang menyebutkan bahwa "*Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.*" Pasal ini memperjelas kedudukan wanita yang dijamin haknya secara penuh dalam undang-undang ini, termasuk haknya untuk memperoleh kesamaan di depan hukum.

Pengaturan lebih khusus mengenai hak wanita atas kesamaan di depan hukum, diatur dalam Pasal 50, yang selengkapnya berbunyi "*Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.*" Hal ini menghapus keraguan terhadap kecakapan wanita melakukan perbuatan hukum atas kehendaknya sendiri. Pembatasan menurut hukum agama yang tercantum dalam pasal tersebut, merupakan perwujudan dari pemahaman partikularistik relatif yang merupakan pemahaman jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia menurut Muladi. HAM sebagai masalah universal juga nasional dari masing-masing bangsa.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 perihal Gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-undang (Penghapusan Pasal 108 dan 110 BW)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 merupakan terobosan atas perlindungan hak wanita atas kesamaan di hadapan hukum. Surat Edaran tersebut menghapus pasal-pasal yang dianggap tidak relevan lagi dengan kehidupan bernegara. Salah satu pasal yang dihapus adalah pasal 108 dan pasal 110 KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*) tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan-hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan. Pasal 108 dan 110 KUHPer menyebutkan bahwa wanita bersuami tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami. Selengkapnya pasal 1 Surat Edaran tersebut berbunyi:

“Sebagai konsekuensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek: 1. Pasal-pasal 108 dan 110 KUHPerd. (dalam naskah aslinya ditulis B.W.) tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan-hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga negara Indonesia.”

Dengan surat edaran ini, hak wanita untuk melakukan perbuatan hukum terjamin oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Beranjak dari logika terdahulu yang dikemukakan oleh Ibn Jarir at-Tabari, yaitu menganalogikan tugas kehakiman terhadap adanya persyaratan yang dibutuhkan bagi seorang mufti, maka sampailah ia pada kesimpulan bahwa perempuan itu boleh menjadi hakim. Kenyataan seperti ini berawal dari menganalogikan tugas kehakiman kepada kesempatan menjadi mufti, kemudian dinyatakan bahwa perempuan boleh menjadi mufti, yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa perempuan boleh menjadi hakim.

Selanjutnya mengenai dalil yang diajukan oleh kedua ulama terdahulu baik Imam Syafi'i maupun Imam Hanafi seperti: Q.S an-Nisa' ayat 34, Q.S al-Baqarah ayat 282 dan hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Turmudzi dan Abi Barkah, semuanya ditolak oleh Ibn Jarir at-Tabari. Karena menurut dia tidak ada yang secara tegas mengatur tugas kehakiman

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Kedudukan wanita dalam ranah penegakan hukum di Indonesia khususnya di Pengadilan agama sudah sama dengan laki, ketentuan

Pasal 13 ayat (1) bab II Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Jadi jelas dari segi normatif Undang-Undang tidak membedakan syarat hakim hanya laki-laki. Ini sesuai dengan teori keadilan yang mendasarkan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dan dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 ini terdapat asas kepastian hukum bahwa perempuan memiliki kesamaan didepan hukum khususnya menjadi seorang hakim maupun pegawai di pengadilan agama.

2. Peran wanita di Pengadilan Agama daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sudah sama dengan peran laki-laki dalam hal profesi seorang hakim, panitera maupun juru sita bahkan ketika menjadi pejabat di struktural.

Saran

Kedudukan perempuan meskipun sudah sama dengan laki-laki di Pengadilan Agama namun harus tetap harus meningkatkan kualitas keilmuan dan kualitas kerja sehingga dapat menempati posisi yang sesuai dengan kebutuhan. Mahkamah Agung tidak perlu mengeluarkan rekomendasi keterwakilan perempuan di Pengadilan Agama, yang dibutuhkan adalah kesamaan implementasi hak-hak perempuan sama dengan laki-laki.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996.
- Asror, Mustaghfiri. *Emansipasi Wanita dalam Syariat Islam*, Jakarta: Toha Putra, 1983.
- Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan John Rawls*. dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009),
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Alumni, 1994.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Ibn Manzur, *Lisan Arab*, Beirut: Dar Sadir li Taba'ah wa al-Nasyar, 1956, Juz. 12.
- JA, Denny. *Membaca Isu Politik*, Yogyakarta, LKiS, 2006.

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Lubis, Dahlia. *Konsep Emansipasi Wanita Menurut Qasim Amin.*, Laporan Penelitian. Fakultas Ushuludin, 1988.
- Lunis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al-Qada fi al-Islam*, Mesir: Dar al- Nahdah al-Arabiyah, t.t.
- Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya; Pustaka Progressif, 1997,
- Purbacaraka, Purnadi; Soekanto, Soerjono. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2002.
- Rahman, Budi Munawar. *Sekularis, Liberalis, dan Plularisme, Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, Jakarta, PT. Gramedia, 2010.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 1 (1 June 2014).
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Situmorang, Viktor. *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono; Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Pers, 1985.
- Undang-Undang Peradilan Agama, Ed. Yudha Pandu, Indonesia Legal Center Publishing, 2006.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan*
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Demokrasi*, Jakarta, Wahid Institutu, 2006.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia;
Studi Peran Perempuan di Pengadilan Agama DKI Jakarta